



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

NOMOR : 51/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Pasangan Calon dan/Tim Kampanye Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Rapat Koordinasi Penentuan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;

16. Peraturan....

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 2. Surat Edaran Bupati Nomor 500/5169 tanggal 13 Oktober 2016 tentang pemasangan atribut Pemilukada, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Lokasi Kampanye;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 87/BA/KPU-Kab.Pati/X/2016 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

KESATU....

- KESATU** : Menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati H.HARYANTO,SH,MM,M.Si dan H.SAIFUL ARIFIN yang dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Pati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- KEDUA** : Penambahan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati H. HARYANTO, SH,MM,M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati H.HARYANTO,SH,MM,M.Si dan H.SAIFUL ARIFIN paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen).
- KEEMPAT** : Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati H.HARYANTO,SH,MM,M.Si dan H.SAIFUL ARIFIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

MUCH NASICH



TRI WIJANARKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 51/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

**JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

| NO | NAMA BAHAN KAMPANYE | JUMLAH SESUAI PKPU 12 TH 2016 | JUMLAH 100% | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------------------|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Selebaran/ <i>flyer</i> ukuran max 8,25 cm x 21 cm | 438.017 KK | 438.017 KK | Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh pasangan calon paling banyak pada kolom 4 |
| 2 | Brosur/ <i>leaflet</i> ukuran max posisi terbuka 21 cm x 29,7cm, tertutup 21cm x 10cm | 438.017 KK | 438.017 KK | |
| 3 | Pamflet ukuran max 21cm x 29,7cm | 438.017 KK | 438.017 KK | |
| 4 | Poster ukuran max 40cm x 60cm | 438.017 KK | 438.017 KK | |

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



TRI WIJANARKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 51/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

**JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK
OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

| NO | NAMA ALAT PERAGA KAMPANYE | JUMLAH SESUAI PKPU 12 TH 2016 | JUMLAH 150% | KETERANGAN |
|------------|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Baliho/ billboard/ videotron paling besar ukuran 4m x 7m | Paling banyak 5 Buah setiap paslon untuk se Kabupaten Pati | Paling banyak 7,5 Buah, selanjutnya dibulatkan menjadi 7 Buah setiap paslon untuk se Kabupaten Pati | Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh pasangan calon paling banyak pada kolom 4 |
| 2 | Umbul-umbul paling besar ukuran 5m x 1,15m | Paling banyak 20 Buah setiap paslon untuk setiap Kecamatan | Paling banyak 30 Buah setiap paslon untuk setiap Kecamatan, atau 30 buah x 21 Kecamatan = 630 buah | |
| 3 | Spanduk Paling Besar ukuran 1,5m x 7m | Paling banyak 2 Buah setiap paslon untuk setiap Desa/Kelurahan | Paling banyak 3 Buah setiap paslon untuk setiap Desa/Kelurahan, atau 3 buah x 406 Desa/ Kelurahan = 1.218 buah | |


Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



TRI WIJANARKO